



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN**

Jalan Dr. A. Rival Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428-21518 Fax. (0756) 21398, email : rsudpainan@ymail.com



BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

TAHUN ANGGARAN 2023

KONTRAK KATALOG

E-PURCHASING

NOMOR : 06/SPK/LB3/RSUD-PS/II/2023
TANGGAL : 03 FEBRUARI 2023
KEGIATAN : PENINGKATAN PELAYANAN BLUD
PEKERJAAN : BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN (BIAYA PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN LIMBAH B3)
ID PAKET : JGL-P2301-2618482
LOKASI : RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NILAI : Rp. 249.753.500,-
TERBILANG : Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah
PELAKSANAAN
MULAI TANGGAL : 03 FEBRUARI 2023
SELESAI TANGGAL : 31 DESEMBER 2023

PENYEDIA BARANG / JASA

PT. WASTEC INTERNATIONAL

**KOMPLEK MAJAPAHIT PERMAI BLOK C NO.109, JL. MAJAPAHIT
PETOJO SELATAN GAMBIR JAKARTA PUSAT**

PAINAN - 2023

D

O

K

U

M

E

N



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0766) 21428-21618 Fax. (0766)21398, email : rsudpainan@gmail.com



**SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)
PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN LIMBAH B3
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 06/SPK/LB3/RSUD-PS/II/2023**

Surat Perjanjian ini, berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "KONTRAK" dibuat dan ditandatangani di Painan pada hari Jumat, tanggal Tiga, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, antara :

- I. Nama : Ns. Hj. Adek Imelda Syam, S.Kep, MAP
NIP : 19770807 200212 2 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 900/14/Kpts/BPT-PS/2023 Tanggal 02 Januari 2023 Bertindak untuk dan atas nama (RSUD Dr. Muhammad Zein Painan), yang beralamat di Jl. Dr. A.Rivai Painan Selanjutnya disebut sebagai "Pejabat Penandatanganan Kontrak".
- II. Nama : Erwin Wijaya Lim
Jabatan : Direktur Utama
NPWP : 07.975.072.5-048.000
Akte Notaris : No. 9 tanggal 19 Juli 2004, Yang dikeluarkan oleh Muhammad Rochmat Fattah, S.H, dan Akta Perubahan No. 26 tanggal 16 Agustus 2021 , Yang dikeluarkan oleh Sri Juwariati, SH, M.Kn, Bertindak untuk dan atas nama PT. Wastec Internasional
Alamat : Komp. Majapahit Permai Blok C No 109 Jl. Majapahit Petojo Selatan Gambir Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut sebagai PENYEDIA

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- Telah diadakan proses pengadaan dengan E-Purchasing.
- Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui E-Purchasing dengan ID-Paket JGL-P2301-2618482, tanggal 03 (Tiga), bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3".
- Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakilii.
- Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa terdiri atas:

1. Mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 Infeksius, dan B3 Non Infeksius;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan rumah sakit yang dapat memberikan jaminan perlindungan keamanan dan keselamatan bagi manusia serta lingkungan hidup;
3. Terciptanya suatu sistem penanganan limbah B3 (pengangkutan dan pemusnahan) di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Jenis limbah B3 Medis yang akan diangkut dan dimusnahkan berupa :
 - a. Jaringan tubuh manusia dan hewan (A-337-1)
 - b. Organ - organ tubuh, anggota gerak, bagian tubuh yang lain seperti jaringan tubuh
 - c. (A-337-1)
 - d. Darah (steril maupun terinfeksi), cairan tubuh, hasil sekresi (A-337-1)
 - e. Isi / hasil dari mesin penyedot portable (suction machine) (A-337-1)
 - f. Sisa / bekas pembalut bekas operasi (A-337-1)
 - g. Cotton wool, sarung tangan, apusan/swabs (A-337-1)
 - h. Plester / pembalut (A-337-1)
 - i. Kertas peresap untuk pembersihan darah atau cairan (A-337-1)
 - j. Material lain seperti duk steril yang tidak bisa dipakai lagi untuk kasus-kasus penyakit infeksi (misal: biopsi jaringan, darah, urin, kotoran) (A-337-1)
 - k. Limbah sitotoksik dapat menyebabkan penyakit melalui instalasi/kontak (A-337-1)
 - l. Alat suntik bekas pakai, jarum (A-337-1)
 - m. Benda - benda tajam yang dapat menyebabkan luka atau tusukan, vials (A-337-1)
 - n. Ampul obat suntik, guide wire (sisa diafnostik) (A-337-1)
 - o. Sisa pemeriksaan patologi dan laboratorium (A-337-1)
 - p. Obat yang dimuntahkan (A-337-1)
 - q. Limbah cair infeksius sisa kegiatan RS (A-337-1)
 - r. obat expired (A-337-2)
 - s. obat narkotika A-337-2
 - t. Fixer Developer (A339-1)
5. Jenis Limbah B3 Non Medis
 - a. Lampu TL (B107d)
 - b. Oli bekas (B105d)
 - c. Aki bekas (A102d)
 - d. Baterai bekas (A102d)
6. Setiap limbah B3 yang diangkut dan dimusnahkan harus dicatat berupa berat, jenis limbah B3 yang dihasilkan pada lembar kertas rangkap 6 dengan warna berbeda kedalam form manifest yang ditandatangani oleh Pihak RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dan Pihak Penyedia
7. Setiap limbah B3 yang telah diangkut dan dimusnahkan Pihak Penyedia memberikan bukti kalau limbah B3 tersebut telah dimusnahkan berupa sertifikat yang ditandatangani oleh Pihak Penyedia.

8. Pengangkutan dilakukan 1-2 kali dalam seminggu dan bila sewaktu waktu ada hal yang mendesak pengangkutan dapat dilakukan diluar jadwal rutin
9. Segala resiko pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab Pihak Penyedia

Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

- 1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak transaksi menggunakan Kontrak harga satuan;
- 2) Perkiraan Nilai Kontrak transaksi maksimal termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 249.753.500,- (*Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*) sebesar Pagu Anggaran RSUD Dr. Muhammad Zein Painan yang disediakan untuk tahun 2023 berupa Sumber dana BLUD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tahun 2023 dengan MAK 1.02.01.2.10.01.5.1.02.05.02.0001.
Dengan perkiraan Jumlah Limbah B3 Perbulan adalah ± 2100 Kg, Yang diikat dalam kontrak ini adalah Biaya Pengangkutan dan Biaya Pemusnahan Limbah B3 setiap Kg; dimana harga yang disepakati perkg Rp. 13.500,-
- 3) Jumlah atau Kuantitas merupakan Perkiraan dan menjadi ikatan dalam kontrak transaksi setelah limbah ditimbang dan dibuktikan bersama dengan Pengawas Pekerjaan.

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- 1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. spesifikasi teknis;
 - f. E-Purchasing
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, SPMK, kualifikasi perusahaan
- 2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2(dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meteral, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meteral.

Untuk dan atas nama
RSUD DI. Muhammad Zein Painan



Ns. Hj. Adok Imelda Syam, S.Kep, MAP
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama
PT. Wastec International



Erwin Wijaya Lim
Direktur Utama



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jl. Dr. A. Rival Painan (Kode Pos 20011)

Telp. (0780) 21428 - 21818. Fax. (0780) 21398, Email.raudpaiman@gmail.com



SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA
BUKTI PERJANJIAN :
NOMOR SP : 06/SP/LB3/RSUD-PS/II/2023 DAN
TANGGAL SP : 03 FEBRUARI 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ns. Hj. ADEK IMELDA SYAM, S.Kep.,M.A.P

Jabatan : KABAG. TATA USAHA

Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan Rumah Sakit
Pekerjaan Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Biaya
Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3

Alamat : Jl. Dr. A. Rival Painan & - Kabupaten Pesisir Selatan - Sumatera Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : Erwin Wijaya Lim

Jabatan : Direktur Utama PT. Wastec International

Alamat : Komp. Majapahit Permal Blok C No 109 Jl. Majapahit Petojo Selatan Gambir
Jakarta Pusat

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Pekerjaan:

Daftar Produk PAKET JGL-P2301-2618482

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3695000999-JGL-032525216 JASA PENGELOLAAN LIMBAH B3	25000.0	IDR	Rp 9.990,00	Rp 3.500,00	3 Februari 2023	Rp 249.753.500,00

TERBILANG : Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

Penyedia mempunyai hak :

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian ; dan
- b. Memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Surat Perjanjian

Penyedia mempunyai Kewajiban

- a. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian ;
- b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian ;
- c. Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu, pelaksanaan/penyerahan hasil pekerjaan
- d. Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Surat Perjanjian atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Surat Perjanjian untuk kepentingan pihak lain
- e. Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian dan segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual
- f. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Surat Perjanjian ;
- g. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian ;
- h. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian ;
- i. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia ; dan
- j. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*)

Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian mempunyai hak :

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia
- b. Meminta laporan-laporan yang tercantum dalam Surat Perjanjian mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia ;
- c. Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian esifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian
- d. Mengenaikan sanksi kepada Penyedia;
- e. Memberikan Instruksi;
- f. Mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam;
- g. Menyetujui adendum/perubahan Surat Perjanjian;
- h. Menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan (apabila ada); dan/atau
- i. Menilai kinerja penyedia

Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian mempunyai kewajiban :

- a. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Surat Perjanjian dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Membayar uang muka (apabila dipersyaratkan);
- c. Membayar penyesuaian harga ;
- d. Membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian

2. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini mulai tanggal 03 Februari 2023 sampai 31 Desember 2023.

3. Alamat Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia melaksanakan pekerjaan dilokasi sebagai berikut:

Jl. Dr. A. Rival Palnan - Kabupaten Pesisir Selatan - Sumatera Barat

4. Ruang Lingkup Pekerjaan:

1. Mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 Infeksius, dan B3 Non Infeksius;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan rumah sakit yang dapat memberikan jaminan perlindungan keamanan dan keselamatan bagi manusia serta lingkungan hidup;
3. Terciptanya suatu sistem penanganan limbah B3 (pengangkutan dan pemusnahan) di RSUD Dr. Muhammad Zeln Palnan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Jenis limbah B3 yang dikelola berupa :
 - a. Jenis limbah B3 Medis ;
 - Jaringan tubuh manusia dan hewan
 - Organ - organ tubuh, anggota gerak, bagian tubuh yang lain seperti jaringan tubuh
 - Darah (steril maupun terinfeksi), cairan tubuh, hasil sekresi
 - Isi / hasil dari mesin penyedot portable (suction machine)
 - Sisa / bekas pembalut bekas operasi
 - Cotton wool, sarung tangan, apusan/swabs
 - Plester / pembalut
 - Kertas peresap untuk pembersihan darah atau cairan
 - Material lain seperti duk steril yang tidak bisa dipakai lagi untuk kasus-kasus penyakit infeksi (misal: biopsi jaringan, darah, urin, kotoran)
 - Limbah sitotoksik dapat menyebabkan penyakit melalui instalasi/kontak
 - Alat suntik bekas pakai, Jarum
 - Benda - benda tajam yang dapat menyebabkan luka atau tusukan, vials
 - Ampul obat suntik, gulde wire (sisa diafnostik)
 - Sisa pemeriksaan patologi dan laboratorium
 - Obat yang dimuntahkan
 - Limbah cair infeksius sisa kegiatan RS
 - obat expired
 - obat narkotika
 - b. Jenis Limbah B3 Non Medis
 - Lampu TL
 - Oli bekas

- Aki bekas
- Bateral bekas

5. Laporan Hasil Pekerjaan

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Surat Perjanjian untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan
- b. Untuk kepentingan pengawasan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- c. Laporan pemusnahan limbah B3 dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian dan diberikan bukti berupa manifest dan sertifikat limbah B3

6. Peralatan

- a. Peralatan pengangkutan dan pemusnahan limbah B3 harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Kontrak

7. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

8. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

9. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

10. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

11. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

12. Jaminan Pelaksanaan

- a. Jaminan pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perjanjian sebelum penandatanganan Surat Perjanjian, sebesar 5 % dari nilai pekerjaan.
- b. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan yaitu tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023
- c. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100 % (seratus persen)

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan cara bulanan dan ditransfer melalui rekening Penyedia dengan nomor 0149-596-401 (Giro Rupiah) Bank Bank BNI 46 Cabang Bekasi An. PT. Wastec International
 3. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk pengajuan tagihan pembayaran prestasi hasil pekerjaan : Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
- c. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP Inl tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis
- c. dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalalan para pihak.
- e. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- f. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama RSUD
Dr. Muhammad Zein Painan
Kuasa Pengguna Anggaran



Ns. Hj. ADEK IMELDA SYAM, S.Kep., M.A.P
NIP. 19770807 200212 2 003

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO)
PT. Wastec International
Direktur Utama



Erwin Wijaya Lim